

BAB II

LANDASAN TEORI

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dan dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana lebih yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi yang akan disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga yang disimpan. Oleh bank dana simpanan masyarakat di salurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana.²⁰

A. Pembiayaan Bank Syariah

Pengertian pembiayaan menurut Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1198 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹ Adapun beberapa prinsip dalam pembiayaan adalah:

²⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal.19

²¹ Adiwarmanto, A, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal. 472.

1. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah'
2. Prinsip kesederajatan, bank syariah menetapkan nasabah pembiayaan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan derajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip ketrentaman, produk – produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, seperti: peningkatan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro yaitu, upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.²²

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005), Hal. 42.

Dalam menyalurkan dana nasabah, produk – produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan 4 (empat) pola yang berbeda yaitu pola bagi hasil (*syirkah*), pola jual beli (*ba'i*), pola sewa (*ijarah*), dan pola pinjaman (*Qard*).²³

1. Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*) untuk jenis pembiayaan dengan pola ini meliputi:
 - a. Pembiayaan *ba'i al – Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - b. Pembiayaan *Ba'i As – salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
 - c. Pembiayaan *Istisnha'* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.
2. Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Mutahiyah Bittamlik*)

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 150

Ijarah adalah menyewakan sesuatu, sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah – mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.²⁴ *Ijarah Mutahiya Bittamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*maujir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.²⁵

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Untuk pembiayaan dengan pola ini meliputi musyarakah dan mudharabah.

- a. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudhorib*) sesuai kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan presentase kontribusi masing – masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah dikembalikan kepada bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
- b. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluru modal (bank) dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam

²⁴ Lantip Susilowati dkk, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2019), hal. 150

²⁵ Muhammad Syai'i Antonio, *Bank Syariah...*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001) hal. 173

akad, keruagian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

4. Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qard*)

Pembiayaan *Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupu cicilan.²⁶ Perjanjian pinjaman di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal yaitu: 1. bank sebagai pemberi pembiayaan, 2. nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, 3. obyek yang dituju untuk dibiayai, dan 4. jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan. Pendekatan ini tampaknya dapat dijadikan rujukan perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah.

Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis

²⁶ Muhammad Syai'i Antonio, *Bank Syariah...*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 174

terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.²⁷

Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: a) Bagi hasil: *mudharabah*, *musyarakah*
b) Jual beli: *mudharabah* dan *salam*.

2. Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang – barang modal yang diperlukan untuk: Pendirian proyek baru, *rehabilitas*, *modernisasi*, *ekspansi*, dan relokasi proyek.
3. Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan,
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi Yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah .

²⁷ Muhammad Syai'i Antonio, *Bank Syariah...*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 174hal. 161

6. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.²⁸

Dalam menyalurkan dana kepada usaha kecil dan menengah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya.

1. Prinsip jual beli (*ba'i*) yang diperkenalkan bank syariah meliputi produk pembiayaan *ba'i mudharabah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna'*.²⁹

a. Pembiayaan *ba'i al – Mudharabah*

Prinsip ini pada umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati dan tidak dapat diubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

b. Pembiayaan *Ba'i As – salam*

Pembiayaan salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan jangka pendek misalnya untuk membiayai produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya.

²⁸ Muhammad Syai'I Antonio, *Bank Syariah....*,(Jakarta: Gema Insani Pers,2001), hal. 170

²⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 47

Pembeli hasil produksi agrobisnis atau industri sejenis lainnya harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama akad.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* dalam bank syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi. Kriteria barang yang yang dipesan harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan nasabah.

2. Pembiayaan dengan pola sewa beli (*Ijarah waiqtina / Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Ijarah waiqtina / Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa di akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.³⁰

³⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan...*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 48

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk yang ditawarkan meliputi *al – musyarakah*, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Prinsip *musyarakah*

Dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdanganan, properti, mesin-mesin atau aset lainnya (seperti hak paten atau *good will*) yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

Setiap pemilik modal berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan penggabungan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa ijin dari pemilik modal lain, memberikan pinjaman kepada pihak lain dan sebagainya.³¹

b. Prinsip *Mudharabah mutlaqah*

Prinsip *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi

³¹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi...*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 48.

pengelola serta cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) atau perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)³².

c. Prinsip *mudharabah muqayyah*

Prinsip *mudharabah muqayyah* pada dasarnya hampir sama dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyedia modal dibatasi penggunaannya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

4. Pembiayaan lainnya terdiri dari *Al-Qardh*, *Hawalah* (anjak piutang) dan *Rahn* (gadai).

a. Pembiayaan *Qardh*

Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya dilakukan dalam 4 hal, yaitu pertama, sebagai jasa atau suatu produk pembiayaan seperti *mudharabah*, dimana nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan menggunakannya untuk menutup kebutuhan dana dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam.³³

Kedua, sebagai produk untuk nasabah simpanan (*funding*) yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat

³² Suhardjono, *Manajemen Perkreditan...*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) hal. 49

³³ Lantip Susilowati dkk, *Akuntansi Syariah...*, hal. 180

dicairkan. Ketiga, sebagai *compensating balance* dan dana talangan antara bank syariah. Keempat, sebagai produk untuk kegiatan sosial seperti untuk usaha kecil dan sebagainya. Mengingat sifatnya yang tidak mendapatkan keuntungan, maka sumber dana qardh berasal dari alokasi modal bank dan dana pihak ketiga yang besarnya ditetapkan oleh Direksi bank. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjamannya walaupun mengalami kerugian dalam pengelolaan usaha.³⁴

b. *Al – Hawalah*

Al – Hawalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal – hal yang diwakilkan. *Al – Hawalah* (anjak putang) bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dan yang berhutang.

c. *Rahn* (Gadai)

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. *Rahn* bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna.

³⁴ Lantip Susilowati dkk, *Akuntansi Syariah...*, hal. 180

Pembiayaan *Rahn* yang dipergunakan dalam perbankan terdiri dari dua hal, yaitu: pertama, sebagai prinsip artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain (*accessoir*) seperti *mudharabah*. Kedua, sebagai produk pinjaman artinya bank tidak memperoleh apa – apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan.³⁵

Barang yang digadaikan harus wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas fisiknya (ukuran, sifa, jumlah dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar), dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan lebih kecil dari kewajiban nasabah wajib memenuhi kekurangannya.³⁶

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar

³⁵ Lantip Susilowati dkk, *Akuntansi Syariah...*, hal. 181

³⁶ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan...*, hal.50

dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal keraj netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

Penggolongan Modal Kerja berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Modal kerja permanen, berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
2. Modal kerja seasonal, bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

Perputaran Modal Kerja peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat terpenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesenimambungan.³⁷

³⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan.....*, hal. 50.

B. Investasi

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor – sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu permintaan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Didunia perbankan investasi merupakan sumber dana bagi perbankan. Sumber dana dalam perbankan ada 3 bentuk yaitu sumber dana dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Investasi sendiri biasanya dalam bentuk simpanan dari nasabah, baik itu simpanan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian maka adanya tingkat pertumbuhan nasabah penabung dalam perbankan maka akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDB.³⁸

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.³⁹

³⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2009) hal.3.

³⁹ Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Perkembangan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal.28.

Sedangkan menurut Sukirno, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran – pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.⁴⁰

Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lain.⁴¹ Nilai dalam invesatsi terdiri dari: Pembelian barang modal baru, perbaikan pasar barang yang sifatnya menambah umur atau meningkatkan kemampuan, penjualan barang modal bekas dan perubahan stok.⁴²

Sebagaiman telah dijelaskan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi khususnya PDB, maka invesatsi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional atau PDB sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional, Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka besarnya presentase pertumbuhan

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal.121

⁴¹ Abdul Karib, *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi terhadap Unit Usaha pada Sektor Industri Sumatra Utara*, (Padang: Universitas Andalas, 2012), hal. 60

⁴² Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Graha Ilmu,2007), hal. 14

ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari besarnya presentase pertumbuhan investasi.⁴³

Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa *Capital gain / loss* dan *yield*. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada aspek fisik (*real assets*). Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada aspek fisik (*real asset*). Aset fisik adalah aset yang mempunyai wujud secara fisik, sedangkan aset financial adalah surat-surat berharga yang pada umumnya adalah klaim atau aktiva riil dari suatu entitas.

Kebijakan investasi merupakan penanaman dan yang selalu dikairkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:

1. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian alat kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan waktunya panjang.⁴⁴
2. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan dana kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank terjamin. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki.

⁴³ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2003) hal. 453

⁴⁴ Amalia, *Ekonomi Pembangunan*,.... hal. 15

Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

C. Inflasi

Kondisi ekonomi selalu menarik perhatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika terjadi inflasi yang tinggi maka nilai riil uang akan turun. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan perbankan syariah karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan. Dengan demikian, kegiatan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan pastinya akan terganggu.⁴⁵ Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.⁴⁶

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 1) Inflasi merayap / rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun, 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar, 3) Inflasi berat (*high inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan, 4) Inflasi

⁴⁵ SD. Jayanti dan D. Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, *I-Economic* Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Diakses pada 10 Juli 2019 Pukul 16.34 WIB

⁴⁶ Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: BP FEUI, 2009) hal. 73

tinggi (*hyperinflation*) adalah inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

Berdasarkan sebabnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Demand pull inflation*

Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.⁴⁷

2. *Cost push inflation*

Inflasi ini disebabkan turunya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang Negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat s]dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen,

⁴⁷ Amalia, *Ekonomi...*hal. 15

yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik perminta dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Domestic inflation* (inflasi yang berasal dari dalam negeri)

Yaitu inflasi yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja Negara yang terlihat pada anggaran belanja Negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang akan berkepanjangan dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri

Karena Negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relative mahal, sehingga bila terpaksa Negara lain harus menimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.⁴⁸

D. BI 7-Day Repo Rate

Bunga selalu digunakan dalam sebagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Bunga sebagai instrument artinya adalah tingkat bunga yang berlaku dalam suatu negara dapat berfluktuasi dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya. Memahami suku bunga merupakan keharusan bagi

⁴⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), hal. 260-261

setiap pelaku yang bekelebihan dana (investor) maupun sebagai pelaku yang kekurangan dana (debitor). Bagi investor akan sangat membantu memilah alternatif investasi yang telah menguntungkan dan bagi devitur akan berguna dalam mengambil keputusan pembiayaan guna mendanai investasi yang akan dilakukan agar menghasilkan biaya modal yang murah.⁴⁹

Sebelum BI *7-Day Repo Rate*, suku bunga acuan yang digunakan adalah BI Rate. Menurut Karl dan Fair dalam "Ekonomi Moneter" suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi menjadi pinjaman.⁵⁰ Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatkan suku bunga simpanan maka menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya, jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan atau

⁴⁹ R. Judiseono, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal. 65.

⁵⁰ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 65.

dengan cara menurunkan jasa bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diaas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun sebaliknya, untuk biaya pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentase laba dan keuntungan yang diinginkan.⁵¹

5. Jangka waktu

⁵¹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 66.

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa datang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.⁵²

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga jaminan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti deposito atau rekening giro yang diberikan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah

⁵² Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*,.... hal 67

jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.⁵³

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berada dengan nasabah biasa.⁵⁴

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman pihak ketiga oleh pihak perbankan.

BI *Rate* sendiri adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke public. Implementasi pada operasi moneter yang

⁵³ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*...., hal 68.

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasi kebijakan moneter.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate* yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.⁵⁵

⁵⁵ Bank Indonesia, "Penjelasan *BI Rate* sebagai Suku Bunga Acuan" dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-Rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses 11 juli 2019 hal. 79

Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi mikroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

E. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.⁵⁶

PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendapatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.⁵⁷

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambahan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan), 17 lapangan usaha yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi makan dan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, (15)

⁵⁶ Bank Indonesia, *Perkembangan Produk Domestik Bruto*, dalam www.bi.go.id diakses pada 19 Juli 2019.

⁵⁷ Bank Indonesia, *Perkembangan Produk Domestik Bruto*, dalam www.bi.go.id diakses pada 19 Juli 2019

jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

2. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi LNPRT (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, (6) ekspor barang dan jasa, (7) impor barang dan jasa.⁵⁸

3. Pendekatan pendapatan.

Produk domestik bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksudkan adalah upah, gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).⁵⁹

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total output yang diperoleh dalam batas wilayah suatu negara dalam kurun waktu setahun. Dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu negara, PDB dipercayai sebagai indikator ekonomi ternaik. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai perbandingan kondisi perekonomian antar negara.

⁵⁸ Bank Indonesia, *Perkembangan Produk Domestik Bruto*, dalam www.bi.go.id diakses pada 19 Juli 2019.

F. Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana.⁶⁰

Berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak bank yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.⁶¹

⁶⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 19

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1

Bank syariah adalah bank yang berpotensi tanpa mengandalkan bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁶²

Sasaran utama pendirian bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip islam dalam area bisnis. Poin sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank islam dengan tepat menerapkan prinsip islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar diidentifikasi tidak islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagai risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi konvensional yang berdasarkan bunga,
- 2) Menjaga stabilitas nilai uang: islam mengakui uang sebagai alat tukar yang dan bukan sebagai bahan komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.
- 3) Pengembangan ekonomi: bank islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain dengan prinsip

⁶² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 26

pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara.

- 4) Alokasi sumber dana yang optimum: bank islam optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.
- 5) Mendistribusikan sumber daya yang seimbang: bank islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.⁶³
- 6) Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang berjangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

Bank syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum islam. Berangkat dari konsep dasar ekonomi islam, islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*habluminanas*).⁶⁴ Oleh karena itu cukup banyak tuntutan islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut: Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan

⁶³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, hal.26

bukan sebagai komoditas, riba dalam segala bentuknya dilarang, tidak memperkenalkan berbagai bentuk kegiatan mengandung unsur spekulasi dan perjudian, harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib, harus dilakukan secara transparandan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dai pihak manapun, melakukan pencatatan atas setiap transaksi, dan zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.⁶⁵

Sebagaimna telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam akan menjadi dasar operasinya bank islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal pinjaman uang selain kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi denga menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik

⁶⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, hal.28

dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

2. Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atas kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
3. Prinsip wadi'ah adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.⁶⁶
4. Prinsip jual-beli (al-buyu') yaitu terdiri atas murabahah yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
5. Prinsip kebijakan, yaitu penerimaan dan penyaluran dan kebijakan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, hal. 30

- 1) *Ijarah*, yaitu kegiatan pertama suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sama dengan operating lense).
- 2) *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- 3) *Kafalah*. Pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
- 4) *Sharf*, yaitu pertukaran / jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan.⁶⁷

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang diberikan tentang pengaruh pembiayaan modal kerja, investasi, inflasi, konsumsi dan bi -7 day repo rate terhadap produk domestik bruto. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan proposal ini diperlukan sumber penelitian yang relevan sebagai berikut:

⁶⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, hal. 32-35

Menurut Hayet⁶⁸ dalam penelitiannya mengatakan analisis ini bertujuan untuk menentukan dari efek pertumbuhan modal kerja, investasi dan konsumsi pada bank umum syariah pertumbuhan GRDP di Kalimantan Barat, untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat. Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan. Penelitian dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Adapun penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data ini memungkinkan untuk dianalisis dengan pendekatan statistik. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja bernilai negatif mrngindikasikan pembiayaan modal kerja memiliki hubungan yang tidak searah sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan modal kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan PDBR Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDBR ditolak. Dalam penelitian ini pembiayaan investasi memiliki hubungan yang searah dan signifikan menunjukkan kredit investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDBR. Sedangkan hasil penelitian pembiayaan konsumsi bernilai positif

⁶⁸ Hayet, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat Periode 2009 – 2013, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura*, Vol.5, No. 1, (2016), 54-72

mengindikasikan pertumbuhan investasi memiliki hubungan yang searah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembiayaan konsumsi berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan PDBR. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan konsumsi berpengaruh positif signifikan terhadap PDBR diterima. Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini adalah sama-sama menguji pengaruh pembiayaan modal kerja dan investasi untuk mengetahui pengaruh terhadap produk domestik bruto. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel, tahun penelitian, tempat penelitian dan cara menguji data yang telah diambil oleh peneliti.

Menurut Yudisthira dan Budhisa⁶⁹ dalam jurnalnya analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara konsumsi, investasi dan inflasi terhadap produk domestik bruto (PDB). Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan melaksanakan pembukuan atau inventarisasi terhadap pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB), Konsumsi, Inflasi, dan Investasi tahun 2000-2012, jenis data yang digunakan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah variabel konsumsi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produk domestik bruto. Persamaan dalam penelitian ini adalah

⁶⁹ I Made Yudisthira, I Gede Sujana Budhisa. Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002 – 2012. *Jurusan Ekonomi*.

variabel yang diteliti. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tahun penelitian, tempat penelitian dan aplikasi yang digunakan peneliti.

Menurut Afkar⁷⁰ pada penelitiannya mengatakan analisis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDB dan bunga tabungan terhadap jumlah tabungan dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Metode penelitian populasi pada penelitian ini adalah seluruh data PDB, bunga tabungan, inflasi dan jumlah tabungan pada bank umum di Indonesia sedangkan sampel yang diambil adalah data tersebut dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013 (48 bulan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tentang data PDB, bunga tabungan, inflasi, dan jumlah tabungan pada bank umum di Indonesia yang tercatat pada Statistik Ekonomi Keuangan (SEKI) yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) dan dipublikasikan melalui internet dengan alamat *website: www.bi.go.id*. Hasil penelitian PDB berpengaruh positif terhadap tabungan pada bank umum terbukti, bunga tabungan berpengaruh positif terhadap tabungan pada bank umum terbukti, inflasi moderasi negatif pengaruh PDB terhadap tabungan pada bank umum terbukti, dan inflasi moderasi negatif berpengaruh bunga tabungan terhadap tabungan pada bank umum terbukti. Persamaan dalam penelitian ini sama – sama ingin mengetahui dampak inflasi terhadap produk domestik bruto pada jangka waktu 2010-2013 sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah

⁷⁰ Taudlikhul Afkar, Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah)

variabel, tempat penelitian dan tahun penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Menurut Arif⁷¹ pada penelitiannya analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian saham yang optimal sesuai dengan risiko yang dikandungnya, seoran investor harga-harga saham yang telah disusun dan dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan trend perubahan harga saham. Dengan mengetahui indeks harga saham maka investor dapat mengetahui kondidi pasar modal secara umum. Dalam pasar modal, perubahan harga-harga saham dipengaruhi oleh faktor-fator yang berisiko sistematik eksternal seperti Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah uang beredar (M2), tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian dekriptif diperggunakan melalui pendekatan kuantitatif yaitu menemukan masalah penelitian, merumuskan hipotesis, merumuskan konsep-konsep merumuskan metodologi, merumuskan alat analisis yang dipergunakan adalah Regresi Linier Berganda dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dan memberikan kesimpulan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang berkompeten mengeluarkan data. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara variabel risiko sistematik eksternal Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan suku bunga SBI terhadap harga saham di aiandonesia yang dilihat berdasarkan Indeks harga Saham Gabungan selama

⁷¹ Dodi Arif, Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang beredar, Inflasi, dan BI RATE terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia Periode 2007-2013. *Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jalan Margonda Raya 100 Depok.*

periode 2007 sampai dengan 2013.⁷² Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasi sebesar 0,94. Naik turunnya nilai harga saham di Indonesia yang dilihat berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan selama periode 2007-2013 sangat dipengaruhi oleh variabel risiko sistematis eksternal Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan suku bunga SBI. Hal ini ditunjukkan oleh sebesar nilai koefisien regresi R^2 sebesar 0,883 atau sebesar 8,883% sedangkan naik turunnya harga saham di Indonesia yang dilihat berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan selama periode 2007-2013 dipengaruhi faktor-faktor lain yang berisiko sistematis eksternal sebesar 1,17%. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada beberapa variabel dan tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti produk domestik bruto dan inflasi.


Menurut Susilo dan Ratnawati⁷³ dalam jurnalnya mengatakan analisis ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bank syariah dan tenaga kerja terhadap peningkatan produk domestik bruto sektoral. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan panel data. Dengan uji Chow Test dan Hausman Test untuk menguji penggunaan model *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Data sektoral ekonomi Indonesia yang diuji dalam kurun waktu 8 tahun (2006-2013) yaitu sektor pertanian dan

⁷³ Joko Susilo dan Nurdukita Rahmawati. Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto. Analisis Sektor Tahun 2006 – 2013. Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Seminar Nasional Cendekiawan 2015. ISSN: 2460-8696

peternakan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan model *Fixed Effect* yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dan tenaga kerja terhadap produk domestik bruto sektoral. Berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) sektoral. Kemudian hasil variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) sektoral. Pembiayaan bank syariah pada sektor pertambangan dan penggalian saja yang kurang berpengaruh karena sektor ini lebih banyak investasi dari pihak luar negeri. Pada sektor tenaga kerja hanya sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas dan air yang mempunyai pengaruh positif terhadap PDB. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada beberapa variabel, tempat penelitian dan tahun penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat pada variabel dependen data yang digunakan menggunakan data panel dan cara menguji data menggunakan Eviews.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Produk Domestik Bruto) dengan variabel independen (pembiayaan modal kerja, investasi, inflasi dan BI -7 Day Repo Rate) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan:

1. Pengaruh pembiayaan modal kerja (X_1) terhadap produk domestik bruto (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hayet.⁷⁴
2. Pengaruh Investasi (X_2) terhadap produk domestik bruto (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh yudhistira dan budhiasa.⁷⁵
3. Pengaruh Inflasi (X_3) terhadap produk domestik bruto (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arif.⁷⁶

⁷⁴ Hayet, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat Periode 2009 – 2013, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura*, Vol.5, No. 1, (2016), 54-72

⁷⁵ I Made Yudisthira, I Gede Sujana Budhisa. Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002 – 2012. *Jurusan Ekonomi*.

⁷⁶ Dodi Arif, Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang beredar, Inflasi, dan BI RATE terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia Periode 2007-2013. *Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jalan Margonda Raya 100 Depok*.

4. Pengaruh BI – H7 Day Repo Rate (X_4) terhadap produk domestik bruto (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Susilo dan Rahmawati.⁷⁷

I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
2. Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
3. Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domesik Bruto
4. BI-7 *Day Repo Rate* berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto
5. Pembiayaan modal kerja, investasi, inflasi, dan BI-7 *Day Repo Rate* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.

⁷⁷ Joko Susilo dan Nurdukita Rahmawati. Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto. Analisis Sektor Tahun 2006 – 2013. *Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Seminar Nasional Cendekiawan 2015. ISSN: 2460-8696*